

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam menjalani suatu kehidupan didunia ini tidak bisa terlepas dari adanya saling bergantung. Hal ini menunjukkan manusia sebagai makhluk sosial yang saling bergantung makhluk tuhan lainnya. Manusia sendiri makhluk tuhan yang mempunyai naluri untuk saling berhubungan dan mejalin suatu persaudaraan untuk menciptakan kerukunan dan ketentraman dalam berkehidupan. Tuntunan inilah bentuk penting dari ajaran Islam dan agama lain di alam ini. Ajaran *Ukhuwah* dalam Islam adalah suatu hal yang paling ditekankan.¹

Allah menjadikan semua makhluk hidup dengan berpasang-pasangan. Berdampingan dalam kehidupan merupakan bentuk untuk mencukupi naluri hidup ciptaan tuhan baik naluri yang bersifat jasmani maupun bersifat rohani yang pada berlangsungnya menggunakan langkah menikah. Karena pernikahan adalah proses terpenting dalam siklus kehidupan.²

Pernikahan merupakan akad atau perjanjian yang memiliki arti menghalalkan berhubungan intim dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*. Pandangan fikih pernikahan merupakan akad antara laki-laki dengan wali perempuan atas dasar keikhlasan serta kesukaan keduanya untuk menghalalkan pencampuran kedua pihak.³

Pernikahan menurut pandangan Islam sendiri mendapatkan tempat yang penting, dimana pada pernikahan memiliki nilai-nilai *vertical* yaitu kepada tuhan dan *horizontal* yang berarti dengan sesama manusia. Allah Swt menjadikan hubungan antara keduanya sebagai bagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya yang didasarkan diatas cinta dan kasih sayang serta menjadikan pada keduanya dorongan untuk saling bergantung satu dengan yang lain. Seperti

1Jakaria Umro, "Konsep Pendidikan Agama Islam Dalam Menumbuhkan Nilai-Nilai Ukhuwah di Sekolah". *Jurnal Kajian Islam* 4, no. 1 (2019): 180.

2Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemeikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum* 2, no. 02 (2020): 111.

3Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 14.

halnya yang tertuang di dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 adalah sebagai berikut.⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemah: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan tuhan merupakan menciptakan bagimu pendamping hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan tuhan menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berikir.

Tujuan pernikahan merupakan terciptanya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Hal inilah yang dapat memunculkan keharmonisan diantara pasangan, serta timbulnya rasa peduli antara orang tua dan anaknya. Dengan pernikahan seseorang akan terjaga dari perilaku-perilaku yang menjerumus pada nafsu biologis.⁵ Tidak hanya itu, tujuan lain dari pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan dan ketenteraman, Maka dari itu didalam beberapa hadits Rasulullah Saw seringkali mengingatkan untuk berhati-hati ketika menentukan pendamping hidup.⁶ Pelaksanaan perkawinan juga harus melewati peraturan yang beraku, baik pada agama, adat serta aturan yang berlaku di Negeranya.⁷

Pada Negara Indonesia pernikahan telah memperoleh pengaturan nasional yaitu di dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal itu menunjukkan pentingnya pelaksanaan pernikahan sehingga memperoleh bagian khusus didalam konstitusi di Indonesia.⁸ Semakin berkembangnya bangsa Indonesia, permasalahan-permasalahan juga selalu beriringan

⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), 406.

⁵Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung :Pustaka Setia, 2000), 15.

⁶Kaharuddin dan Syafruddin, "Pernikahan Beda Agama dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak", *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (2020): 61. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i1.479>

⁷ Tengu Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2012): 170. <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v2i02.1143>

⁸ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 2017), 6.

bahkan lebih kompleks, sehingga tanpa terkecuali pernikahan juga salah satunya yaitu tentang perkawinan beda agama.

Pernikahan berbeda agama bisa diartikan sebagai pernikahan antara dua manusia laki-laki dan perempuan yang berbeda keyakinan.⁹ Karena masyarakat Indonesia majemuk dalam hal agama, di mana agama ardhhi dan samawi adalah bagiannya. Dengan kondisi seperti itu memungkinkan terjadinya pernikahan antara Katolik dan Protestan, Budha dan Hindu, Muslim dan Katolik, dan lainnya.¹⁰

Pernikahan beda agama juga masih menjadi suatu masalah yang di perdebatkan dan belum ada ujungnya, walaupun begitu disekitar lingkungan sehari-hari masih ada pasangan yang berbeda keyakinan melangsungkan suatu pernikahan. Hal inipun tidak bisa terlepas seseorang melakukan berbagai cara supaya pernikahan dari kedua pasangan tersebut menjadi legal di Negara Indonesia. Misalnya, melakukan proses pernikahan diluar negeri, sehingga bisa tercatat pernikahannya kemudian kembali ke Indonesia untuk melanjutkan pencatannya.¹¹

Pelaksanaan pernikahan di Indonesia dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan secara konkrit pada pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, hukum dan kepercayaannya inilah yang yang bisa menjadikan makna yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah dari masing-masing agama. Islam sendiri secara gamblang menyatakan akan larangan muslim menikah dengan non muslim.

Menurut hasil obervasi pra penelitian pada tanggal 27 oktober 2022 di Desa Tanjungkarang RW 7 kudas terdapat 2 (dua) pasangan pernikahan beda agama di RW tersebut. Dalam pernikahan beda agama yang dilakukan beberapa warga sangatlah menarik karena keharmonisan yang diciptakan oleh dua keluarga tersebut, akan tetapi terlepas dari keharmonisan pasti ada perihal yang mengakibatkan gejala sosial dalam pernikahan tersebut. Seperti adanya perbedaan dalam beribadah, berkeyakinan atau visi misi

9 Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), 44.

10 Julita Lestari, “Pluralisme agama di Indonesia : Tantangan dan Peluang Bagi Keutuhan Bangsa”, *Jurnal of Religious Studies* 1, (2020): 30.

11 Nur Asiah, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2015): 207.

yang berbeda dan juga bersosial. Dengan begitu, proses pernikahan beda agama perlu untuk diketahui secara sosiologi hukum Islam.

Sosiologi hukum Islam merupakan suatu ilmu yang mempelajari ilmu sosial tentang hubungan timbal balik antara perubahan tingkah laku sosial dengan hukum Islam.¹² Menurut Soekanto sebagaimana dikutip oleh Fitriatus shalihah sosiologi hukum merupakan suatu turunan ilmu pengetahuan untuk mengetahui timbal balik antara hukum dan gejala sosial yang ada pada suatu masyarakat.¹³ Mengungkap pola kehidupan sosial dan interaksi antar manusia di dalamnya yang berkaitan dengan hukum merupakan tujuan dari adanya sosiologi.¹⁴ Selain itu, tujuan dari sosiologi hukum juga sebagai bentuk penjabaran pola dalam pemilihan bakat untuk tindakan sosial dan untuk menganalisis motif tindakan individu dan kelompok, seperti halnya terhadap pernikahan beda agama dalam pandangan hukum baik secara undang-undang perkawinan dan secara hukum agama Islam.

Dampak pernikahan beda agama, kalau diamati secara mendalam akan muncul permasalahan atau gejala-gejala dari beberapa aspek kehidupan khususnya bagi pelaku pernikahan beda agama dan tidak menegerti hukum dari tindakan tersebut. umumnya para pelaku beranggapan bahwa pernikahan ini terlarang menurut norma Islam dan dalam ranah hukum masyarakat cenderung longgar menanggapinya. Mayoritas masyarakat pada dasarnya tidak menghendaki pernikahan beda agama. Namun demikian, tindakan atau fenomena nikah beda agama mereka menganggap sebagai suatu hal yang wajar.¹⁵

Secara hukum Negara sendiri, perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi, jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasangannya, maka perkawinan tersebut dianggap sah dan dapat dicatatkan. Bahkan setiap agama juga disebutkan secara tegas melarang akan pernikahan beda agama.¹⁶

12 I Nyoman Wita dkk, *Sosiologi Hukum*, (Bali: Pustaka Ekspresi, 2017), 3.

13 Fitriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 4.

14 Mushafi, Ismail Marzuki, "Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum", *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 1 (2018): 55.

15 Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Keluar Negeri*, (Jakarta: PT. Pusaka Alfabet, 2016), 361

16 Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Keluar Negeri*, 362

Melihat gejala-gejala atau fenomena pernikahan beda agama yang terjadi di masyarakat, merujuk fakta yang ada, perlu diteliti mengapa seseorang melaksanakan pelanggaran hukum yang telah diatur secara tegas. Berdasarkan dengan adanya uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Pernikahan Beda Agama di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Dalam Prespektif Hukum Islam (Tinjauan Sosiologi)”.

B. Fokus Penelitian

Melihat lebarnya pembahasan mengenai pernikahan beda agama, maka dari itu peneliti memberikan suatu fokus penelitian dan fokus pada satu wilayah, untuk membatasi pembahasan dalam penelitian ini. Mengenai fokus penelitian ini adalah pernikahan beda agama di Rw 7 Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus prespektif sosiologi hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap pernikahan beda agama di Rw 07 Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati?

1. Apa saja latar belakang melakukan pernikahan beda agama di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana prespektif hukum Islam terhadap pernikahan beda agama di desa Tanjungkarang kecamatan Jati kabupaten Kudus tinjauan sosiologi?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai adanya rumusan masalah yang sudah peneliti uraikan bisa dimengerti bahwasannya tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang melakukan pernikahan beda agama.
2. Untuk mendeskripsikan prespektif hukum Islam terhadap adanya pernikahan beda agama di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus tinjauan sosiologi.

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang peneliti harapkan sebagai berikut :

1. Memperbanyak literasi terhadap akademisi dan umumnya kepada seluruh manusia kenapa pernikahan beda agama bisa terjadi.
2. Memberikan suatu informasi bagaimana pernikahan beda agama yang terjadi di desa Tanjungkarang prespektif hukum Islam tinjauan sosiologis.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai alat mempermudah untuk penjelasan serta pemahaman terhadap persoalan yang akan diteliti, maka dari itu peneliti menyusun sistematika penulisan yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian pertama, isi serta bagian akhir.

1. Bagian pertama

Bagian pertama berisikan judul, persetujuan, pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak dan daftar isi

2. Bagian isi

Pada isi tersusun beberapa bagian diantaranya:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Bagian ini merupakan suatu pondasi bagi penelitian sehingga dapat menuai gambaran umum terhadap suatu pembahasan dan penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan landasan atau pijakan teori sehingga siapapun pembaca bisa mengetahui kajian teori yang dibuat pijakan oleh peneliti. Landasan teori meliputi, pernikahan, pernikahan beda agama, hukum pernikahan beda agama, sosiologi hukum, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data penelitian, tehnik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan tehnik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisikan gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, dan analisis hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan, saran serta penutup.

3. Bagian akhir

Bagian akhir ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran serta data yang diperlukan dalam penelitian